



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada Tahun Anggaran 2011 pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap beberapa ketentuan dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 522).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 575).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah :

- a. Bupati untuk perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah di dalam daerah dan keluar daerah;
- b. Wakil Bupati untuk perjalanan dinas Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah di dalam daerah dan keluar daerah apabila Bupati berhalangan;
- c. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah bagi Asisten Sekretaris Daerah dan untuk perjalanan dinas keluar daerah bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau pelaksana tugas Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- e. Asisten Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat yang eselonnya di bawah eselon Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi Kepala SKPD dan para pejabat/pegawai non struktural lingkup SKPD yang dipimpinnya.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Sumbawa;
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar wilayah kabupaten Sumbawa;
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lainnya di luar provinsi NTB dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan dinas ke ibukota provinsi NTB dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi NTB terdiri dari :
 1. Ke Kabupaten/kota di Pulau Lombok, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
 2. Ke Kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati beserta pengikutnya;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya (pendamping);
 - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah, dan kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I.
 - (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, apabila diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas dimasukkan dalam tingkat menurut golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 10, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas dalam lingkungannya dalam hal-hal yang sangat perlu;
- (1a) Dokumen pertanggungjawaban biaya atas pelaksanaan perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas ke ibukota negara dan provinsi lainnya di luar provinsi NTB :
 1. Pass naik (boarding pass) dan pajak bandar udara (airport tax) pergi dan pulang.
 2. SPT dan SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju
 3. Kwitansi
 4. Laporan hasil perjalanan dinas
 - b. Perjalanan dinas ke ibukota provinsi NTB dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi NTB :
 - a) SPT dan SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju
 - b) Kwitansi
 - c) Laporan hasil perjalanan dinas
 - c. Perjalanan dinas dalam Kabupaten Sumbawa :
 - SPT dan SPPD yang ditandatangani pejabat yang dituju
 - Kwitansi
 - Laporan hasil perjalanan dinas
- (2) Pejabat yang berwenang dan atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat dari kesalahan / kelalaian / kealpaan dari yang bersangkutan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Januari 2011



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Januari 2011




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR ...3

BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN KELUAR DAERAH

Tkt.	PEJABAT/PNS	Daerah Tujuan	RINCIAN LUMPUSUM			TOTAL LUMPUSUM/HARI
			Penginapan dan Makanan	Uang Saku	Transport	
A	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	- Jakarta	Rp 700.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 1.050.000
		- Propinsi Lainnya	Rp 700.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 1.050.000
		- Ibukota Pulau Lombok	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
		- Ibukota Pulau Sumbawa	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
B	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	- Kabupaten Sumbawa	Rp 80.000	Rp -	Rp -	Rp 80.000
		- Jakarta	Rp 650.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 950.000
		- Propinsi Lainnya	Rp 650.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 950.000
		- Ibukota Pulau Lombok	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
C	Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV	- Ibukota Pulau Sumbawa	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
		- Kabupaten Sumbawa	Rp 80.000	Rp -	Rp -	Rp 80.000
		- Jakarta	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 800.000
		- Propinsi Lainnya	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 800.000
D	Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III	- Ibukota Pulau Lombok	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
		- Ibukota Pulau Sumbawa	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 350.000
		- Kabupaten Sumbawa	Rp 80.000	Rp -	Rp -	Rp 80.000
		- Jakarta	Rp 450.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 700.000
E	PNS Gol. II dan I	- Propinsi Lainnya	Rp 450.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 700.000
		- Ibukota Pulau Lombok	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 300.000
		- Ibukota Pulau Sumbawa	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 300.000
		- Kabupaten Sumbawa	Rp 70.000	Rp -	Rp -	Rp 70.000
		- Jakarta	Rp 400.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 600.000
		- Propinsi Lainnya	Rp 400.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 600.000
		- Ibukota Pulau Lombok	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 250.000
		- Ibukota Pulau Sumbawa	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 250.000
		- Kabupaten Sumbawa	Rp 60.000	Rp -	Rp -	Rp 60.000

Biaya perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural Eselon II dan pegawai/petugas pengantar serta penjemput tamu diberikan biaya penyisihan pergi-pulang sebesar Rp. 700.000,-



JAMALUDDIN MALIK